

*Research Article*

**Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia dengan Singapura Tahun 2022 terhadap Wilayah Udara Indonesia**

**Narissa Armadilla Puteh, Adya Paramita Prabandari\*, Lazarus Tri Setyawanta**  
**Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro**  
**\*apprabandari@gmail.com**

**ABSTRACT**

The second Flight Information Region (FIR) agreement between Indonesia and Singapore in 2022 is considered a victory for the Indonesian people because this agreement has had many positive impacts on various sectors in Indonesia. FIR is a service created to harmonize information regarding the safety and efficiency of air traffic, air traffic order and efforts to realize flights in accordance with aviation safety considerations. The research aims to discuss the implications of the Second Indonesia-Singapore FIR Agreement in 2022 for Indonesia's interests. The type of research in this writing is normative juridical research with analytical descriptive research specifications. The secondary data used in legal writing were obtained using the literature study method, and then analyzed using qualitative methods. The results of this study show that many positive things were obtained by Indonesia as a form of FIR implications, namely the political aspect which includes Indonesia's role in regulating its own flight navigation and the economic aspect, namely the collection of RANS charges which are now delegated to Indonesia. Although there are many positive impacts provided, Indonesia still has to make adjustments to additional agreements from the FIR 2022 agreement in an effort to improve similar agreements in the future.

**Keywords: Implication; FIR; Air.**

**ABSTRAK**

Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia dan Singapore yang kedua tahun 2022 dianggap sebagai suatu kemenangan bagi bangsa Indonesia dikarenakan perjanjian ini banyak memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor di Indonesia. FIR merupakan pelayanan yang diciptakan untuk keselarasan informasi mengenai keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara, ketertiban lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan sesuai dengan pertimbangan keselamatan penerbangan (*aviation safety*). Penelitian bertujuan membahas implikasi Perjanjian Kedua FIR Indonesia-Singapura Tahun 2022 untuk kepentingan Indonesia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan *statute approach* melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hal positif yang diperoleh Indonesia sebagai bentuk implikasi FIR Agreement 2022, yaitu aspek politik yang mencakup peranan Indonesia dalam mengatur navigasi penerbangannya sendiri dan aspek ekonomi yaitu pemungutan *Regional Air Navigation - RANS charges* yang kini didelegasikan ke Indonesia. Walaupun terdapat banyak dampak positif yang diberikan, akan tetapi Indonesia masih harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian – perjanjian tambahan dari perjanjian FIR 2022 dalam upaya menyempurnakan perjanjian yang serupa di masa yang akan datang.

**Kata Kunci: Implikasi; FIR; Udara.**

## A. PENDAHULUAN

Kedaulatan udara merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat di suatu wilayah, di mana wilayah yang dimaksud bukan hanya daratan melainkan juga wilayah laut, ruang udara baik di atas darat maupun laut serta dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya. Keberadaan kedaulatan ini menjadi salah satu ciri yang menunjukkan adanya hukum yang berlaku sebagai otoritas tinggi di sebuah negara. Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dituntut mampu mengatur wilayah yang menjadi daerah kekuasaannya baik wilayah darat, laut maupun udara. Hal tersebut tentunya berguna bagi kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan, politik maupun ekonomi negara Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi unsur penting dalam kedaulatan negara ialah wilayah udara. Wilayah udara merupakan wilayah strategis mencakup wilayah di atas daratan dan lautan yang memiliki peran penting bagi berbagai aspek yang ada, sehingga memerlukan pengelolaan wilayah udara yang komprehensif terhadapnya.

Pengelolaan wilayah udara Indonesia secara regional diatur dalam *Flight Information Region* (FIR). *Flight Information Region* (FIR) adalah pelayanan yang diciptakan untuk keselarasan informasi mengenai keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara, ketertiban lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan sesuai dengan pertimbangan keselamatan penerbangan (*aviation safety*).

Pendelegasian pengelolaan FIR di Indonesia bermula dari Indonesia saat itu belum memiliki sarana dan prasarana baik dalam segi sumber daya manusia maupun teknologi untuk mengelola FIR-nya sendiri, sehingga mengakibatkan pengelolaan FIR di sebagian wilayah Indonesia tersebut masih dilakukan oleh negara lain yaitu Singapura.

Pengelolaan FIR yang dilakukan oleh Singapura ini berawal pada tahun 1946. Pada bulan Maret 1946 *International Civil Aviation Organization* (ICAO) mengadakan pertemuan di Dublin, Irlandia dengan alasan untuk mengatur tata laksana keselamatan penerbangan di seluruh dunia. Tujuannya adalah agar ada negara pemilik infrastruktur navigasi udara yang canggih untuk mengontrol lalu lintas udara di berbagai wilayah yang berbeda. Pada saat itu wilayah perairan dan wilayah di sekitar Natuna merupakan bagian dari laut bebas, dan belum termasuk ke dalam wilayah negara Indonesia yang baru saja merdeka dan belum menjadi anggota ICAO. Sehingga negara-negara anggota ICAO yang hadir pada saat itu menentukan dan menunjuk Inggris sebagai pengelola FIR di wilayah tersebut. Setelah Singapura merdeka pada tahun 1963, pengelolaan FIR wilayah tersebut diwariskan dari Inggris kepada Singapura.

Setelah Indonesia menjadi anggota ICAO pada tahun 1950, barulah Indonesia mulai mengikuti berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh ICAO. Antara lain adalah *Regional Air Navigation (RAN) Meeting*, di mana

pada RAN *Meeting I* di Honolulu tahun 1973 dan RAN *Meeting II* di Singapura tahun 1983 Dewan ICAO kembali menetapkan bahwa ruang udara di atas Kepulauan Riau, Tanjung Pinang dan Natuna tetap berada dalam pengelolaan FIR Singapura. Kemudian pada RAN *Meeting III* di Bangkok pada tahun 1993, Indonesia kemudian membuat proposal tentang pengembangan pelayanan navigasi penerbangan di atas Kepulauan Natuna dan membuat *Working Paper No. 55* tentang kegiatan yang akan direncanakan untuk dilakukan di atas Kepulauan Natuna, dan rencana Indonesia untuk meninjau ulang batas FIR. *Working Paper No. 55* tersebut mendapatkan bantahan (*counter proposal*) dari pihak Singapura, sehingga kemudian ICAO menyarankan agar pembicaraan mengenai peninjauan ulang batas FIR di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna tadi dilakukan secara bilateral oleh Indonesia dan Singapura.

Setelah melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama, maka Indonesia dan Singapura membuat perjanjian mengenai pengalihan batas FIR Jakarta dan FIR Singapura, yaitu *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region* yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Indonesia dan Menteri Perhubungan Singapura pada tanggal 21 September 1995 di Singapura.

Perjanjian ini kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 7 Tahun 1996. Perjanjian ini berisi berbagai ketentuan pendelegasian FIR Kepulauan Riau dan Natuna dari Indonesia kepada Singapura (Yelta, 2016).

Dalam perjanjian tersebut, ruang udara yang didelegasikan dibagi menjadi 3 (tiga) sektor. Untuk Sektor A, Indonesia mendelegasikan tanggungjawab pemberian pelayanan navigasi kepada Singapura dari permukaan laut sampai dengan ketinggian 37.000 kaki. Untuk Sektor B, Indonesia mendelegasikan tanggungjawab pemberian pelayanan navigasi kepada Singapura dari permukaan laut sampai dengan ketinggian tak terhingga. Sedangkan untuk Sektor C tidak termasuk dalam perjanjian. Selain itu, Singapura, atas nama Indonesia, dapat memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan (*Route Air Navigation Services/RANS Charges*) di wilayah Sektor A untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

Namun seiring berjalannya waktu adanya wilayah FIR yang dikelola oleh Singapura juga menimbulkan beberapa masalah terhadap kedaulatan wilayah udara Indonesia, seperti adanya pesawat asing yang masuk ke ruang udara Indonesia di atas Kepulauan Riau dan Natuna tanpa seizin dari otoritas Indonesia, di mana pesawat TNI AU yang akan melintas dan menangani pesawat asing yang masuk tanpa izin tersebut memerlukan izin terbang dari ATC Singapura untuk melintasi wilayah tersebut sebagai pengelola wilayah FIR (Zulkarnain,

2018). Tentunya hal ini membawa kerentanan terhadap wilayah Indonesia.

Kemudian pada tanggal 25 Januari 2022, Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi dengan Menteri Transportasi Singapura S. Iswara melakukan pertemuan langsung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk membahas upaya penguatan kerja sama berbagai bidang bilateral, dan menghasilkan penandatanganan perjanjian penyesuaian (*re-alignment agreement*) FIR. Hasil perundingan tersebut juga menghasilkan berupa kerjasama sipil – militer di *Air Traffic Management (Civil Military Aviation Cooperation)* antara Indonesia dan Singapura dengan penempatan personil dari Indonesia di ATC Singapura, ruang udara di dalam FIR Jakarta bertambah seluas 249.575 km<sup>2</sup>, dan Indonesia yang memiliki kendali pada delegasi layanan melalui evaluasi operasional. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai penyesuaian batas FIR Jakarta dan Singapura diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura pada tanggal 5 September 2022.

Adanya Perjanjian Penyesuaian FIR 2022 ini tentunya mengakibatkan berbagai implikasi untuk wilayah udara Indonesia, baik implikasi positif maupun negatif. Maraknya pendapat dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun kontra terhadap perjanjian tersebut, sangat ramai di berbagai media massa maupun media sosial. Untuk itu, penelitian lebih lanjut terhadap implikasi dari Perjanjian Penyesuaian FIR 2022 ini perlu dilakukan.

Berikut ini adalah dua teori mengenai wilayah udara. Pertama, Teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*). Teori Udara Bebas terbagi menjadi dua aliran, yaitu (1) kebebasan ruang udara tanpa batas, di mana ruang udara itu bebas dan dapat dipergunakan oleh siapa pun juga. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara; dan (2) kebebasan udara terbatas, yang terdiri dari dua pandangan yaitu pandangan bahwa ruang udara dilekati beberapa hak khusus negara kolong (*subjacent state*), dan pandangan bahwa di ruang udara sebaiknya ada penatap semacam wilayah/zona teritorial di mana hak negara kolong dapat dilaksanakan. Ketentuan ini diambil pada sidang *Institute de Droit International* pada sidang di Genta (1906), Verona (1910) dan Madrid (1911). Ditentukan bahwa waktu damai, hubungan udara internasional adalah bebas kecuali adanya hak negara bawah untuk mengambil tindakan tertentu demi keamanan dan keselamatannya. Sedangkan waktu perang, pertempuran udara hanya diperkenankan bila kehancuran akibat

perang udara terhadap barang dan orang tidak lebih besar dari pada perang di wilayah darat dan di laut dan negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona teritorial tertentu. Kedua, adalah Teori Kedaulatan Udara (*The Air Sovereignty Theory*) di mana ruang udara itu tidak bebas, sehingga negara memiliki kedaulatan terhadap wilayah udara di atas wilayah negaranya. Fauchille di tahun 1901, menyatakan ketinggian 1.500 m, kemudian tahun 1910 diturunkan menjadi 500 m. Ketiga, ada Teori Penguasaan Cooper (*Cooper's Control Theory*) di mana pada tahun 1951 Cooper menyampaikan teorinya bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Terakhir yaitu Teori Udara (Schachter). Teori ini menjelaskan bahwa wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara (*is sufficiently dense support balloon and airplanes*). Pada saat ini ketinggian tersebut berada 30 mil dari permukaan bumi.

Adapun cara menarik garis batas ruang udara secara vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: (1) menarik garis dari "pusat bumi" ke atas wilayah negara ke angkasa yang mengakibatkan bahwa wilayah udara lebih luas dari pada wilayah darat dan laut (seperti kerucut), dan (2) menarik garis tegak lurus dari perbatasan wilayah negara ke angkasa yang berarti ada

kantong-kantong udara bebas mengingat bentuk bumi yang bulat (Wiradipradja, 2009)

Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan referensi pembahasan penelitian serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan 5 hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konsep *Flight Information Region* (FIR) dan kedaulatan wilayah udara. Pertama adalah artikel berjudul "Indonesia's Air Sovereignty Issues in The Global Area", berisi tentang permasalahan kedaulatan udara di Indonesia yang mencakup pengambilalihan *Flight Information Region* (FIR) di atas Riau dan Natuna dari FIR Singapura, pencegahan dan pemberantasan peristiwa pelanggaran wilayah udara, dan dampak ratifikasi Kebijakan *Open Skies* ASEAN terhadap perlindungan kedaulatan wilayah udara Indonesia (Prabandari, 2019).

Kedua, artikel berjudul "Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara dalam Perspektif Hukum Internasional", yang berisi tentang pemikiran atas konsep wilayah kedaulatan Negara berawal dari pendirian pemikiran dalam tiga teori (Pramono, 2012).

Ketiga adalah artikel berjudul "Peluang dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian *Flight Information Region* (FIR) antara Indonesia dengan Singapura", berisi tentang dengan ditandatanganinya persetujuan penyesuaian batas FIR mempertegas kedaulatan udara yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam

Konvensi Chicago 1944 dan UNCLOS 1982 sehingga dari segi ekonomi menambah pendapatan bagi Indonesia. Namun disisi lain, masih terdapat permasalahan yang ditimbulkan karena untuk jalur di ruang udara di bawah 37.000 kaki masih didelegasikan kepada Singapura selama 25 tahun (Irawati, 2022).

Selanjutnya artikel dengan judul "Identification of Stakeholders on the Impact of Management of The Flight Information Region (FIR)", yang menunjukkan teridentifikasinya pemangku kepentingan utama yaitu oleh Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Singapura mengenai terjadinya Kontra dari para pengamat dan akademisi yang seharusnya hanya mengacu pada Hukum Internasional yang dilakukan Pemerintah Indonesia (Margaretha dkk, 2023).

Terakhir, artikel dengan judul "Decision Stipulation on National Air Space Zone of The Republic of Indonesia", Jurnal ini berisi untuk membangun pemahaman publik di seluruh dunia mengenai ketentuan penetapan wilayah udara nasional, khususnya Indonesia, meskipun ruang angkasa diakui sebagai daerah untuk dapat menikmati untuk kebaikan bersama dalam upaya menuju perdamaian dan Kemanusiaan (Haryono dkk, 2019).

Berdasarkan Annex 11 tentang *Air Traffic Services* menjelaskan mengenai bahwa setiap negara anggota ICAO wajib untuk menentukan bagian – bagian dari wilayah udaranya tempat pemberian lalu lintas udara untuk kepentingan

keselamatan (Bahri P.S, 2022). FIR merupakan bentuk perwujudan pelayanan navigasi penerbangan atau pelayanan lalu lintas udara yang dibentuk secara internasional yang diatur dalam *Annex 11* dari Konvensi Chicago 1944 tentang *Air Traffic Service (ATS)*. Sehingga dengan adanya FIR diharapkan bahwa negara-negara anggota ICAO, termasuk Indonesia, mampu menciptakan pelayanan yang memiliki keselarasan informasi mengenai keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara, ketertiban lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan sesuai dengan pertimbangan keselamatan penerbangan (*aviation safety*).

Namun pada kenyataannya setelah dilaksanakan Perjanjian Penyesuaian FIR yang pertama, hasil dari perjanjian tersebut masih belum maksimal dan tidak memberi efek yang positif terhadap Indonesia untuk mengatur pengelolaan ruang udara nya sendiri serta membuat banyak rakyat Indonesia geram dan meminta untuk segera ditinjau kembali perjanjian tersebut. Bahkan beberapa wilayah FIR di Indonesia masih dikelola oleh Singapura yang menyebabkan beberapa masalah terhadap kedaulatan wilayah udara Indonesia, seperti pesawat asing yang melintasi Kepulauan Riau tanpa seizin dari otoritas Indonesia, pesawat TNI AU yang akan melintas memerlukan izin terbang dari ATC Singapura untuk melintasi wilayah tersebut sebagai pengelola wilayah FIR tersebut. Sedangkan wilayah udara di area tersebut termasuk wilayah udara yang strategis karena

berbatasan dengan 3 (tiga) negara dan terletak pada jalur penerbangan yang strategis membuat keberadaan FIR wilayah ini sangat berharga bagi Indonesia. Untuk itu sangat menarik untuk diteliti mengenai implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Indonesia-Singapura Tahun 2022, dengan maksud untuk mencari dan memberikan rekomendasi mengenai apa yang dapat dilakukan di masa depan demi terwujudnya pengelolaan FIR secara penuh oleh Indonesia untuk kepentingan nasional Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahas dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang – undangan serta pendekatan konseptual. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan cara mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori - teori hukum yang menjadi objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa perundang – undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal terkait

(Ibrahim, 2008). Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif berupa menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk deskriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional (Mauna, 2008). Negara berdaulat dalam Hukum Internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh suatu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum Internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat (Puteh, 2023). Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau memiliki kekuatan atau negara lain.

Dalam keputusan Hukum Internasional, konsep kedaulatan negara juga menjadi dasar salah satu doktrin yang dikenal dengan istilah *Act of Doctrine*. Doktrin ini di Inggris dikenal dengan istilah: *the Sovereign Act Doctrine*. Doktrin hukum muncul pada abad ke Sembilan belas (XIX) ini menegaskan: “*Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign*

*State, and the court of one country will not sit in judgment on the act of the government of another done within its own territory”.*

Menurut *Act of State Doctrine*, setiap Negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya. Dalam Hukum Internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antara negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya system Hukum Internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain. Sehingga kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting dalam tertib hukum domestic maupun Internasional, dan merupakan titik persinggungan antara kedua system tertib Hukum tersebut kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam system hukum Internasional.

## **2. Pengaturan *Flight Information Region* (FIR) Tahun 1995 dan *Re-Alignment Agreement***

### ***Flight Information Region* (FIR) Tahun 2022**

#### **a. Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia – Singapura 1995**

Pertemuan RAN Meeting ketiga di Bangkok pada tahun 1993 membuat Indonesia lebih giat menyuarkan pengambil alihan FIR diatas Kepulauan Natuna dari Singapura. Namun, hasil dari pertemuan tersebut tidak menghasilkan hal yang signifikan terhadap pengambil alihan wilayah FIR (Fahrazi, 2019). Sejak pertemuan tersebut, Indonesia rutin melakukan pertemuan

dengan Singapura untuk membahas masalah FIR diatas Kepulauan Natuna (Lestari, & Yealta, 2016). Pertemuan – pertemuan tersebut dilakukan setidaknya sebanyak 4 (empat) kali baik di Jakarta dan Singapura. Lalu, Pada tanggal 21 September tahun 1995, Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian yang disebut dengan *Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Reaglinment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 setelah diskusi yang cukup panjang mengenai pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Indonesia yang dikelola oleh Singapura.

Perjanjian ini mengatur mengenai pengakuan Singapura atas wilayah Indonesia yang berdasarkan UNCLOS 1982 dan penyederhanaan pengelolaan FIR atas Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dari 3 (tiga) sektor yaitu, Sektor A, B dan C, menjadi 2 (dua) sektor yaitu Sektor A dan B saja (Mansur, 2008). Dalam perjanjian ini juga memberikan penyederhanaan kepada pihak pengelola yang sepenuhnya menjadi dikelola oleh Singapura bukan dengan campur tangan negara Malaysia lagi (Arafah, 2016). Namun, *realignment agreement* FIR kedua ini tidak seperti yang diharapkan oleh Indonesia untuk mengambil alih FIR dari Singapura karena Indonesia memang dianggap masih belum layak untuk mengelola

wilayah FIR tersebut. Maka, ruang udara di atas Kepulauan Natuna masih diatur oleh Singapura dan tidak adanya campur tangan Indonesia dalam pengaturan, maupun pengontrolan di wilayah yang didelegasikan (Lestari, & Yealta, 2016)).

#### **b. Perjanjian Penyesuaian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia – Singapura 2022**

Setelah disetujuinya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 mengenai penyelarasan pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Indonesia yang dikelola oleh Singapura, pihak Indonesia dan juga Singapura melakukan pertemuan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai yang ada pada perjanjian tersebut. Pertemuan tersebut meliputi RAN *Meeting* kelima, dan dengan keselarasan disahkan nya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, diterangkan pada Pasal 458 bahwa: “Wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasinya didelegasikan kepada negara lain sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak UU tersebut berlaku” (Lestari, & Yealta, 2016).

Pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan FIR telah didiskusikan sejak kemerdekaan Indonesia, pengambil alihan ini juga didasari oleh berbagai aspek, selain yang sudah diamanatkan oleh Undang – Undang, banyak aspek lainnya seperti politik, ekonomi, militer, serta pertahanan dan keamanan. Sejak penandatanganan perjanjian 1995, Indonesia telah berbenah memperbaiki infrastruktur

maupun sumber daya manusia untuk mengambil alih pelayanan navigasi penerbangan (Mintojati, 2022).

Dengan berbagai diskusi antara kedua belah pihak, pada tanggal 25 Januari 2022, Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan rutin tahunan dan terjadinya kesepakatan mengenai penyesuaian wilayah FIR yang telah dilakukan sejak tahun 1995. Pertemuan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang sudah di ratifikasi menjadi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas Antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura atau yang disebut dengan “*Re-alignment Agreement* FIR Indonesia dan Singapura yang Kedua”. Dalam perbaharuan perjanjian tersebut terdapat beberapa penyesuaian dari perjanjian sebelumnya pada tahun 1995 silam. Beberapa penyesuaian yang tercantum dalam *re-alignment agreement* tersebut antara lain: (Pramono, 2023)

- 1) Penyesuaian Wilayah
- 2) Penyediaan Pelayanan Navigasi Penerbangan
- 3) Koordinasi Indonesia – Singapura dengan Pembentukan CMAC
- 4) Penyediaan Pelayanan Navigasi Penerbangan
- 5) *Route Air Navigation Charges* (RANS *Charges*)

#### **c. Impikasi *Re-alignment Agreement* dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022**

Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Persetujuan *Flight Information Region* (FIR) antara Indonesia

dan Singapura yang kedua setelah tahun 1995 merupakan langkah maju dalam pengakuan dunia internasional terhadap wilayah udara Indonesia (Husna, & Riyanto, 2019). Penandatanganan perjanjian kesepakatan penyesuaian FIR yang kedua ini juga dianggap telah mengakhiri masalah *status quo* pengelolaan FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang telah dikuasai oleh Singapura sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 (Indrawati, 2022).

Selain memperkuat wilayah NKRI, peraturan ini juga dapat menyelesaikan konflik *status quo* yang tidak bisa diselesaikan sejak tahun 1973 berupa pelanggaran wilayah udara, keterbatasan gerak pesawat udara yang akan melakukan intersepsi, tidak dapat dilakukannya evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Singapura, dan keterbatasan koordinasi antara militer Indonesia dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Singapura dalam menangani pelanggaran wilayah udara (Sutrisno, & Romdoni, 2022).

Adapun implikasi dari adanya Perjanjian Penyesuaian FIR 2022 ini yaitu sebagai berikut: (Silalahi, Bachtiar, & Etorita, 2015)

#### 1) Implikasi Politik

Indonesia sebagai negara terbesar di wilayah Asia Tenggara seharusnya memiliki kekuatan yang besar dan memegang peranan penting dalam pengaturan navigasi penerbangan di wilayah Asia Tenggara. Secara politis, penandatanganan perjanjian *realignment* FIR

Indonesia-Singapura 2022 di mana dengan Kepulauan Riau dan Natuna yang dulu masuk FIR Singapura sekarang sudah menjadi bagian FIR Jakarta, maka ada perluasan ruang lingkup FIR Jakarta sehingga FIR Indonesia kini mencakup seluruh wilayah udara teritorial NKRI, yang merupakan peneguhan kedaulatan Indonesia di ruang udara yang *complete and exclusive* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944.

Implikasi yang kedua, perjanjian ini merupakan suatu bentuk pengakuan yang diberikan kepada Indonesia bahwa Indonesia telah mampu untuk mengelola FIR dan memberikan pelayanan jasa penerbangan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO (Prabandari, 2022).

#### 2) Implikasi Ekonomi

Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia berhak dan bertanggung jawab untuk menyediakan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) di wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia serta menarik *charges*. Pendapatan untuk *Route Air Navigation Series* (RANS) *Charges* sendiri akan masuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan seperti yang dikatakan oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto bahwa Indonesia berpeluang untuk memperoleh keuntungan sampai dengan Rp 250 Miliar tiap tahunnya yang didapatkan melalui biaya pelayanan yang akan masuk ke Indonesia.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keuntungan ekonomi dalam *re-alignment agreement* FIR 2022 ini juga termasuk dalam meningkatnya turis mancanegara yang mengunjungi Kepulauan Riau sehingga menyebabkan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dengan perluasan wilayah FIR Indonesia, rute penerbangan internasional ke Kepulauan Riau, khususnya bandara baru seperti Bandara Internasional Raja Ali Fisabilillah yang juga meningkatkan pendapatan lokal setempat.

### 3) Implikasi Pertahanan dan Keamanan Negara

Dengan adanya Perjanjian ini, penegakan hukum serta pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan oleh militer Indonesia sesuai prosedur, yaitu: Personil CMAC yang berada di ATC Singapura akan melakukan monitoring menggunakan sistem *console* yang terintegrasi oleh Singapura, melakukan identifikasi apakah pesawat tersebut memiliki *flight clearance* atau tidak, bila tidak terdapat *flight clearance* (Simanjuntak, 2020) :

a) Personil CMAC yang ditempatkan di ATC Singapura akan memberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali sebelum melaporkan kepada KOOPSUDNAS mengenai kegiatan pesawat udara, dengan koordinasi dengan ATC Singapura untuk dilakukan penindakan. Bila terjadi adanya peringatan sampai dengan 2 (dua) kali dan pesawat tersebut mengabaikan. Maka, personil CMAC akan melaporkan ke KOPSUDNAS untuk langkah penindakan selanjutnya;

b) Penindakan tersebut harus sesuai dengan *standart operational procedure* yang ditetapkan oleh ICAO dan tentunya sesuai dengan persetujuan kedua negara.

Selain mendapatkan hak *monitoring* di ATC Singapura dalam penegakan hukum, setelah adanya Perjanjian Penyesuaian FIR 2022 juga adanya koordinasi antara personil CMAC Indonesia di ATC Singapura yang bekerja sama dengan personil Singapura yang bekerja di sana. Personil CMAC Indonesia dan Singapura diharapkan menjadi satu tim yang solid dalam melaksanakan pengawasan *flight plan* atau rencana penerbangan pesawat udara di atas wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna.

## D. SIMPULAN

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Negara berdaulat dalam Hukum Internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh suatu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Menurut *Act of State Doctrine*, setiap Negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya. Dalam Hukum Internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antara negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya system Hukum Internasional secara tradisional mengakui

bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain

Pada tanggal 21 September tahun 1995, Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian yang disebut dengan *Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Reaglinment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 setelah diskusi yang cukup panjang mengenai pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Indonesia yang dikelola oleh Singapura. Pada tanggal 25 Januari 2022, Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan rutin tahunan dan terjadinya kesepakatan mengenai penyesuaian wilayah FIR yang telah dilakukan sejak tahun 1995. Pertemuan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang sudah di ratifikasi menjadi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas Antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura atau yang disebut dengan “*Re-alignment Agreement* FIR Indonesia dan Singapura yang Kedua”.

Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Persetujuan *Flight Information Region* (FIR) antara Indonesia dan Singapura yang kedua setelah tahun 1995 merupakan langkah maju dalam pengakuan dunia internasional terhadap wilayah udara Indonesia.

Penandatanganan perjanjian kesepakatan penyesuaian FIR yang kedua ini juga dianggap telah mengakhiri masalah status *quo* pengelolaan FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang telah dikuasai oleh Singapura sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Walaupun terdapat banyak dampak positif yang diberikan, akan tetapi Indonesia masih harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian – perjanjian tambahan dari perjanjian FIR 2022 dalam upaya menyempurnakan perjanjian yang serupa di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Fahrazi, M. (2019). Pengelolaan Flight Information Region di Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.26,(No.2),p.392.<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/11334>
- Haryono, Umar Sugeng., Akib, Hedar., Rifdan., Sjarief, Erwansyah., & Paraga, Sukardi. (2019). Decision Stipulation on National Air Space Zone of The Republic of Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.22, Issue2.<https://www.abacademies.org/articles/decision-stipulation-on-national-air-space-zone-of-the-republic-of-indonesia-8112.html>.
- Indrawati, N. (2022). Peluang dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura. *Jurnal*

- Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol.7, (No.2),p.33.<https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>
- Irawati, N. (2022). Peluang dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura. *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan*, Vol.7,(No.2),pp.18-36.<https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>
- Bahri P.S, Canris. (2022). Politik Hukum Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) dari Singapura. *Darmasiswa; Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol.2,(No.7).<https://scholarhub.ui.ac.id/darmasiswa/vol2/iss1/7/>
- Lestari, Ramadhita., & Yealta, Den. (2016). Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa FIR (Flight Information Region) Di Atas Kepulauan Natuna Dengan Singapura. *Jurnal JOM FISIP Universitas Riau*,Vol.3,(No.1,Februari),p.3.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/9335>
- Mintojati, S. (2022). Effect of Realignment Flight Information Region Above Natuna and Riau Islands to Indonesia's Sovereignty. *International Journal of Law, Tourism and Culture*, Vol.1, (No.1), pp.1-17.
- Prabandari, Adya P. (2019). Indonesia's Air Sovereignty Issues in The Global Area. *Diponegoro Law Review*, Vol.4, (No.2), pp.181-193.
- <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.181-193>
- Pramono, Agus. (2012). Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara dalam Perspektif Hukum Internasional. *Masalah – Masalah Hukum*, Jilid 41, (No.2), pp.278-287. DOI: 10.14710/mmh.41.2.2012.278-287
- Husna, Lenny., & Riyanto, Agus. (2019). Peran Pemerintah dalam upaya Pengambilan Flight Information Region (FIR) Singapura atas Wilayah Udara Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*,Vol.7,(No.2),p.400.  
<https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1418>
- Sutrisno, Nandang., & Romdoni, Rafi Nasrullah Muhammad. (2022). Ratifikasi Perjanjian Penyesuaian Wilayah Informasi Penerbangan antara Indonesia dan Singapura: Pilihan Rasional atau Status Quo? *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.5, (No.2),p.402.<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.393-417>
- Silalahi, Eco., Bachtiar, Maryati., & Edorita, Widia. (2015). Implikasi Hukum Internasional pada Flight Information Region (FIR) Singapura atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal JOM FISIP Universitas Riau*,Vol.2,(No.1),p.3.<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4507>
- Simanjuntak, M. (2020). Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Indonesia dari Singapura. *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol.6,

(No.2),p.178.<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

Wiradipradja, E. Saefullah. (2009). Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.6, (No.4), p.3. DOI: 10.17304/ijil.vol6.4.214.

### PROSIDING

Margaretha, Rita., Gani, Abdul Juli Andi., Sarwono., & Nuh, Mohammad. (2023). Identification of Stakeholders on the Impact of Management of The Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau-Natuna. In *Proceedings of the International Conference of Public Administration and Governance (ICoPAG 2022)* (pp.341-348). Netherland: Atlantis Press.

### TESIS

Mansur, A. (2008). Flight Information Region (FIR): Implikasi Penguasaan Air Traffic Control oleh Singapura di Kepulauan Riau. Universitas Pertahanan.

### SKRIPSI

Puteh, Narissa A. (2023). *Analisis Terhadap Realignment Agreement Flight Information Region (FIR) Indonesia – Singapura Tahun 2022*. Universitas Diponegoro.

Zulkarnain, Muhammad F. (2018). *Flight Information Region (FIR) Singapura dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan dan*

*Keamanan Indonesia*. Universitas Hasanuddin.

### BUKU

Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Normatif Metode Penelitian Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing.

Mauna, B. (2008). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

### SUMBER ONLINE

Prabandari, Adya P. (2022). Implikasi Re-Alignment Agreement Indonesia-Singapura 2022, disampaikan dalam Seminar Nasional “Dialektika Hukum Perjanjian FIR Indonesia – Singapura, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum Diponegoro dan IKA Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada tanggal 8 Februari 2022. Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=8Bpp1ZswAMw>

### SUMBER WAWANCARA

Kol. Agus Pramono. Kepala Sub Dinas Bagian Hukum Dirgantara Markas Besar TNI Angkatan Udara, Dinas Hukum TNI-AU. Jakarta: 3 Januari 2023